



## PUTUSAN

Nomor : 572/Pdt.G/2019/PA,Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**EVA KURNIA BINTI MOCH. TOHA**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA., pekerjaan ibu rumahtangga, bertempat tinggal di Jl.Cokroaminoto, Gang Pucuksari III Nomor 10, Banjar Batur, Desa / Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

**SUWARNO BIN SLAMET**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Cokroaminoto, Gang Pucuksari X Nomor 09, Banjar Batur, Desa / Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Register Perkara Nomor : 572/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 04 Desember 2019 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan, telah mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 23 Desember 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/14/XII/2013, tertanggal 23 Desember 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Almeera Tsabithah Aflah, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 17 Juni 2015 dan saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 27 Januari 2018, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis yang disebabkan:
  - a. Tergugat meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah namun tak menghasilkan kata sepakat dari kedua belah pihak;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya meniatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**SUWARNO BIN SLAMET**) terhadap Penggugat (**EVA KURNIA BINTI MOCH. TOHA**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang pula menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di depan sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan Agama Denpasar dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, juga telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2020, dengan mediator Drs.AF. Maftuhin,M.H., akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah semua dalil-dalil gugatan penggugat dan di depan sidang Tergugat telah memberikan keterangan tambahan bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangganya selain disebabkan dengan nafkah yang kurang juga karena Penggugat cemburu dengan seorang perempuan yang bernama Dewi ;



sebesar Rp.500.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana telah disampaikan dalam surat gugatannya, dan terhadap kesediaan Tergugat untuk member nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menyambut baik dan menyampaikan terima kasih;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan dupliknya hanya memohon kepada majelis hakim agar segera memutus perkaranya;

Bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak serta cukup alasan atau tidak, maka majelis hakim perlu membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan sidang berupa :

**I. SURAT-SURAT :**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :5171025010840002, tanggal 26 – 07 -- 2017 atasnama Penggugat, dengan meterai cukup yang diberi tanda P-1 (hitam);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/14/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, tanggal 23 Desember 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam);

**II. SAKSI-SAKSI :**



Nomor 10 , Lingkungan / Banjar Batur, Desa /Keurahan Ubung,  
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (saksi 1);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya  
menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami – isteri, mereka menikah di KUA. Denpasar Timur tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan januari tahun 2018, yang disebabkan antara lain ;
- Tergugat tidak bertanggung jawab yaitu lalai dalam masalah nafkah kepada Penggugat, sedangkan kepada anak hanya sekedar uang jajajan saja;
- Bahwa Tergugat tidak jujur dalam menggunakan keuangan, sehinga apabila ditanya masalah keuangan, selalu menjadi pemicu pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sebagaimana tersebut di atas, juga Tergugat terindikasi



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menganggap diri mereka masing-masing bercerai semenjak pertengkaran yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2018, hubungan mereka sudah renggang dan sudah tidak saling membutuhkan;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berupaya membangun rumah tangganya, namun tidak berhasil dan akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama ini;

2. **Fathul Bari bin M. Thoha**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan OJEK motor, bertempat tinggal di Jl. Cokroaminoto Gang Pucuk sari III, Nomor 10, Banjar Batur, Desa / Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (saksi 2);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami – isteri, mereka menikah di KUA. Denpasar Timur tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan januari tahun 2018, yang disebabkan antara



- Tergugat tidak bertanggung jawab yaitu lalai dalam masalah nafkah kepada Penggugat, sedangkan kepada anak hanya sekedar uang jajajan saja;
- Bahwa Tergugat tidak jujur dalam menggunakan keuangan, sehingga apabila ditanya masalah keuangan, selalu menjadi pemicu pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sebagaimana tersebut di atas, juga Tergugat terindikasi berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Dewi yang juga teman dekat Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menganggap diri mereka masing-masing bercerai semenjak pertengkaran yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2018, hubungan mereka sudah renggang dan sudah tidak saling membutuhkan;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berupaya membangun rumah tangganya, namun tidak berhasil dan akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas ,  
Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat di depan sidang memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha manasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Jl. Cokroaminoto, Gang Pucuksari III, Nomor 10, Desa / Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya,

Menimbang bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan selain karena Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat terindikasi berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Dewi, hal tersebut



diri mereka telah bercerai dan sudah tidak lagi saling membutuhkan karenanya tidak pedrlu lagi ada komonikasi apapun antara mereka;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokonya mengakui dan tidak membantah bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sulit untuk disatukan kembali sehingga perceraian adalah lebih baik baginya;

Menimbang bahwa saksi **M. Thoha bin Sampa** dan **Fathul Bari bin M. Thoha**, keduanya adalah saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan karena selain Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak hasil perkawinan mereka, serta Tergugat terindikasi berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Dewi, sebagai akibat dari itu semua antara mereka sudah tidak ada komonikasi apapun lagi karena menganggap diri mereka sudah bercerai, untuk itu menurut kedua orang saksi tersebut bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi mereka untuk mengakhiri sengketa dan untuk memperjelas status mereka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dalam kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 165 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya*

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak bisa menjadi contoh bagi Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak ada saling kepedulian bahkan antara mereka sudah tidak ada komunikasi sejak bulan April 2013 yang lalu sampai dengan sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi ketidak harmonisan antara mereka,



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat atas kesadaran dan kemauannya sendiri sanggup untuk memberikan nafkah kepada seorang anak hasil perkawinan mereka yang bernama Almeera Tsabitah Aflan, lahir di Denpasar tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp.500.000, ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, melalui Penggugat, hal tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta dengan mengingat pasal 89 undang-undang tersebut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud



Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra **Tergugat (SUWARNO BIN SLAMET)** terhadap **Penggugat ( EVA KURNIA BINTI MOCH. TOHA)**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2019 M.**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadail awal 1441 H.** oleh kami **Drs.H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**, serta **Drs.A. Junaidi, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Maryono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,



Hakim Anggota,

**HIRMAWAN SUSILO, S.H., M.H.,     DRS. A. JUNAIDI, M.HI.,**

Panitera Pengganti,

**M A R Y O N O, S.H.,**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya PNBPN. : Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 491.000,-**

( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )